



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH 40513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :421.3/Kep.000/DISDIK**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SD IT ULUL AZMI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH,**

- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional Sekolah Dasar (SD);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Struktur Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Ketua Yayasan ULUL AZMI tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 2. Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.60/002/438/DPMPSTP/2019 tanggal 24 September 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SD IT
ULUL AZMI

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : SD IT ULUL AZMI
Alamat : KP. Cimekar No.14.A RT.001
RW.029 Kel. Cipageran Kec. Cimahi
Utara Kota Cimahi
Jenis Layanan : Pendidikan Sekolah Dasar
Penanggung Jawab : Obay Subarna

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 21 Mei 2021 apabila terjadi ketidaksesuaian penyelenggaraan pada satuan pendidikan yang berlaku maka surat izin ini dapat dicabut.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar SMP dan sesuai Perundang-undangan, peraturan dan atau kebijakan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal *21 Mei 2021*
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAH,



HARJONO, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001